

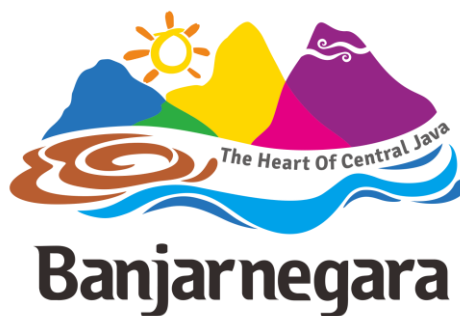


REVIEW RENCANA STRATEGIS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jalan Selamanik No. 35

Telp./Fax. (0286) 592753

Banjarnegara 53415

www : budparbanjarnegara.com

Email : info@budparbanjarnegara.com





PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 910 / 030.1 / Parbud / Tahun 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 – 2022

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memuat bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan perwujudan visi, misi, sasaran yang memuat kebijakan dan strategi serta program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- d. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan acuan evaluasi kinerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 – 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 sebagai landasan dan acuan bagi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 dijadikan bahan acuan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Rencana Strategis ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan dilakukan penyesuaian apabila dipandang perlu.

KEEMPAT : Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 31 Juli 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



DWI SURYANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022 dapat terselesaikan.

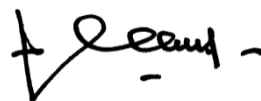
RENSTRA ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharap adanya saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.

Banjarnegara, 31 Juli 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



DWI SURYANTO

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA	li
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	 10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.2 Uraian Tugas	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai).....	23
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 32
2.4.1 Tantangan	32
2.4.2 Peluang	32
 BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 34
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	42

3.3.1 Telaahan Renstra K/L	42
3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	50
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	50
3.4.2 Telaahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah	51
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	52
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 55
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	55
5.1.1 Strategi	55
5.1.2 Kebijakan	56
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 60
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 80
 BAB VIII PENUTUP	 82

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

	Hal.
Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019	23
Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019	24
Tabel 2.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019	25
Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016	27
Tabel 2.5 : Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.....	28
Tabel 2.6 : Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.....	29
Tabel 2.7 : Rasio dan Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.....	30
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan dan Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3.2 : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022 Pimpinan Daerah.....	37
Tabel 3.3 : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2013-2018 Dinbudpar Prov. Jateng	48
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.....	54
Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.....	57
Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	64
Tabel 6.2 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	74
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022.....	80

Diagram 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Disparbud..... 11

Diagram 2.2 : Anggaran dan Realisasi Keuangan TA. 2012 s/d 2016
Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Banjarnegara 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan,

serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam perjalanannya, pembangunan harus dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Dalam pentahapannya harus dilaksanakan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan yang diinginkan. Guna menyelaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan disepakai oleh semua pihak.

Dokumen perencanaan mempunyai peran sebagai penunjuk arah dalam mencapai tujuan yang dibuat secara berjenjang mulai dari perencanaan jangka panjang (25 tahunan) rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana pendek (1 tahun). Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintahan, maka di tingkat SKPD hanya menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah dalam bentuk **Rencana Strategis** dan perencanaan jangka pendek (rencana tahunan).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra OPD dibuat dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sinkronisasi antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah adalah merupakan langkah efektif dan efisien dari OPD dalam ikut mencapai tujuan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah Renstra OPD ditetapkan dan disahkan oleh Kepala OPD maka Renstra tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam target tahunan (**Rencana Kerja - Renja**). Dalam *Rencana Kerja* tersebut secara detail telah dijabarkan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2017-2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan Kepariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.
- 4) Sebagai pedoman bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait yang berperan aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pembentukannya melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- A. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :
 - a. Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- B. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemasaran dan promosi pariwisata;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata.

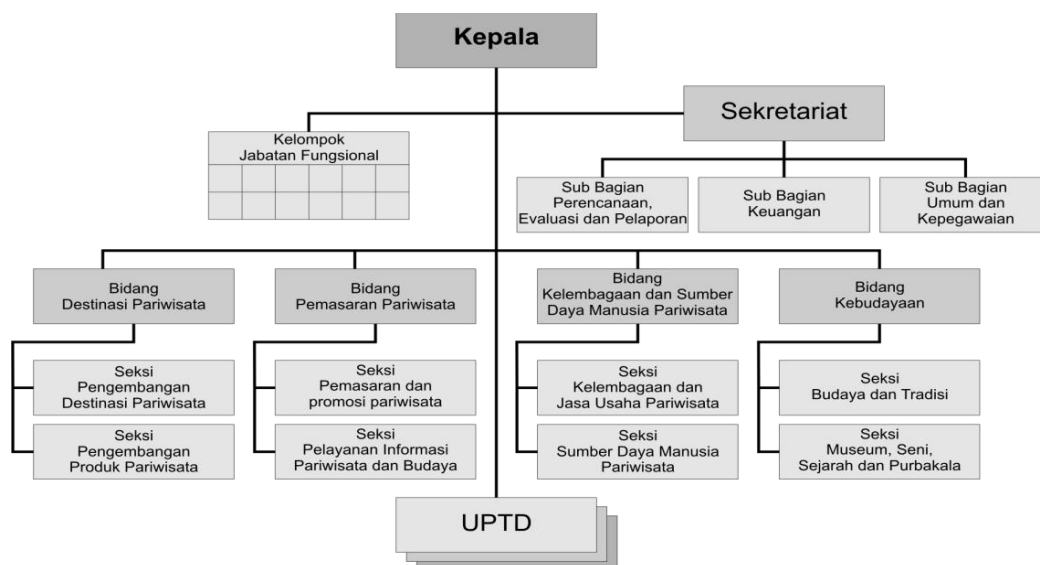
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Budaya dan Tradisi;
 - 2) Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bagan Organisasi Disparbud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Struktur organisasi perangkat daerah disparbud adalah sebagai berikut :

Diagram 2.1
Bagan Struktur Organisasi Disparbud



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan **tugas pokok** menyelenggarakan urusan pemerintahan **bidang pariwisata** dan **bidang kebudayaan**.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi :

- a. Fungsi Kepariwisata
- b. Fungsi Kebudayaan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Disparbud mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Disparbud menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;
 2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;
 3. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;
 4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- c. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan **fungsi** :
 1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disparbud;
 2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disparbud;
 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disparbud;
 4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;
 5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disparbud;
 6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disparbud;
8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Disparbud.
- b. Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Disparbud.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketata usahaan, hukum, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.
- d. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

- a. Bidang Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah,

kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan **fungsi** :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah,

penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah dan destinasi pariwisata Daerah.
- b. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.
- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Bidang Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan **fungsi** :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
- b. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.

- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

8. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

- a. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 3. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata,

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, jasa usaha pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

10. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah,

penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan **fungsi** :

1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Seksi Budaya dan Tradisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat.
- b. Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan kesenian dan sejarah lokal serta dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.
- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

12. UPTD

- a. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

13. Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disparbud dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Banjarnegara selain melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah juga mempunyai tugas mengelola 2 obyek wisata, yaitu Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, dan obyek wisata Curug Pitu. Dalam mengelola 2 obyek ini Disparbud mendapatkan target kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pemerintah kabupaten yang setiap tahunnya selalu meningkat.

Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah ini belum diimbangi dengan alokasi anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana baik fisik maupun penunjangnya sehingga untuk saat ini obyek wisata yang dikelola oleh Disparbud tertinggal jauh dengan objek wisata yang dikelola oleh pihak ketiga / masyarakat yang saat ini banyak tumbuh di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya, belum lagi Sumber Daya Manusia pariwisata yang amat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga menjadi sulit bersaing dengan obyek wisata lainnya yang dikelola oleh pihak ketiga (swasta) / masyarakat yang selalu ditata dan dikelola dengan rapi.

Dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas kualitas dan kuantitas serta dengan anggaran yang terbatas pula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara harus membagi dua tugas berat yaitu melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi urusan daerah (yang salah satunya adalah memberikan arahan dan pembinaan kepada pengelola obyek) dan juga sekaligus menjadi pengelola obyek wisata, sementara obyek yang kita kelola karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia jauh dari ideal dan dinilai oleh masyarakat

terkesan tidak terawat dan kumuh serta tidak pernah ada penambahan wahana baru untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kondisi sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan penggolongannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jenis Kelamin		Jml
		PNS	Non PNS		Pria	Wanita	
			PTT	THL			
1	SD Sederajat	5	4	-	9	-	9
2	SMP Sederajat	10	-	3	13	-	13
3	SMA Sederajat	25	1	10	28	8	36
4	D3	4	-	-	3	1	4
5	S1	18	2	-	12	8	20
6	S2	2	-	-	1	1	2
7	S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		64	7	13	66	18	84

Komposisi pegawai Disparbud sampai dengan Desember 2019 didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 36 orang yang berikutnya di ikuti dengan PNS dengan tingkat pendidikan tinggi (Sarjana) sebanyak 26 orang. Pada sisi yang lain, Disparbud masih memiliki PNS dengan tingkat pendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 22 orang. Dengan kondisi tersebut rentang pendidikan PNS cukup merata pada Disparbud, dengan mayoritas pegawainya adalah Pria (78,57%).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Non PNS – THL	10	3	13
2	Non PNS – PTT	5	2	7
3	Golongan I	14	-	14
4	Golongan II	21	2	23
5	Golongan III	15	7	22
6	Golongan IV	4	1	5
Jumlah		69	15	84

Komposisi pegawai Disparbud berdasarkan golongan didominasi oleh golongan II (27,38%) dan di ikuti oleh golongan III (26,19%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Keberadaan asset merupakan hal mendasar yang dapat mendukung kelancaran kinerja kedinasan. Pada tahun 2019 terdapat penurunan nilai asset cukup besar, yang terjadi karena penambahan nilai asset tanah. Adapun rincian asset yang berada di bawah kewenangan Disparbud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019

No.	Jenis Barang	Jumlah		Nilai
1	Tanah			228.083.999.028
	Tanah	18	Bidang	228.083.999.028
2	Peralatan dan Mesin			3.505.351.900
	Alat besar	3	Buah	2.250.000
	Alat angkutan	18	Buah	1.092.168.002
	Alat bengkel dan alat ukur	14	Buah	56.933.900
	Alat pertanian	30	Buah	61.494.000
	Alat kantor dan rumah tangga	547	Buah	2.017.474.948
	Alat studio dan komunikasi	57	Buah	247.431.050
	Alat kedokteran	-	Buah	-
	Alat laboratorium	-	Buah	-
	Alat persenjataan keamanan	11	Buah	27.600.000
3	Gedung dan Bangunan		Buah	22.353.323.494
	Bangunan gedung	103	Buah	22.173.523.494
	Bangunan monumen	5	Buah	179.800.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			1.180.031.000
	Jalan	5	Buah	488.000.000
	Bangunan air/irigasi	2	Buah	505.601.000
	Instalasi	3	Buah	146.530.000
	Jaringan	1	Buah	39.900.000
5	Aset Tetap Lainnya			2.750.000
	Buku perpustakaan	-	Buah	-
	Barang bercorak kebudayaan	1	Buah	2.750.000
	Hewan, ternak dan tumbuhan	-	Buah	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
JUMLAH ASET TETAP				255.125.455.422

Total asset yang dimiliki oleh Disparbud adalah sebesar Rp. 255.125.455.422,- (Dua ratus lima puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Asset tersebut didominasi oleh asset berupa tanah (89,40%) serta bangunan dan gedung (8,69%), sisanya sebesar 1,91% berupa jalan, alat angkutan, dan lain-lain. Secara keseluruhan Disparbud masih mengalami kekurangan asset berupa peralatan dan perlengkapan kantor serta alat transportasi mengingat kegiatan Disparbud lebih banyak berada di luar kantor (promosi wisata).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
	Urusan Pariwisata																	
1	Kunjungan wisata	(%)	100	100	100	100	100	94,74	96,28	94,90	117,20	195,77	0	1,63	-1,43	23,50	67,04	15,62
2	Pendapatan sektor pariwisata	(%)	100	100	100	100	100	128,12	122,53	153,68	118,81	110,22	0	-4,36	25,42	-22,69	-7,23	-2,96
	Urusan Kebudayaan																	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	66	70	75	80	85	66	79	75	100	118	0	19,70	-5,06	33,33	18,00	12,32
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	per 10,000 penduduk	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0	0	0	0	0	0
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0,00	2,44	2,44	0,00	4,88	0,00	2,44	2,44	0,00	2,44	0	0	0	0	0	0

Pencapaian kinerja pelayanan Disparbud diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinbudpar tahun 2011-2016. Dari yang ditetapkan terdapat 2 indikator yang memiliki nilai pertumbuhan rata-rata positif yaitu pada kunjungan wisata (dibandingkan dengan target tahunan) dan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Dua indikator lainnya tidak mengalami pertumbuhan atau tetap yaitu sarana penyelenggaraan seni dan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Terakhir 1 (satu) indikator memiliki nilai pertumbuhan negatif (menurun) yaitu pendapatan sektor wisata. Penurunan ini dipengaruhi oleh bencana letusan kawah timbang-Dieng dan longsor pada jalan akses kawasan Dieng dari rute Wonosobo.

Tabel 2.5
Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara

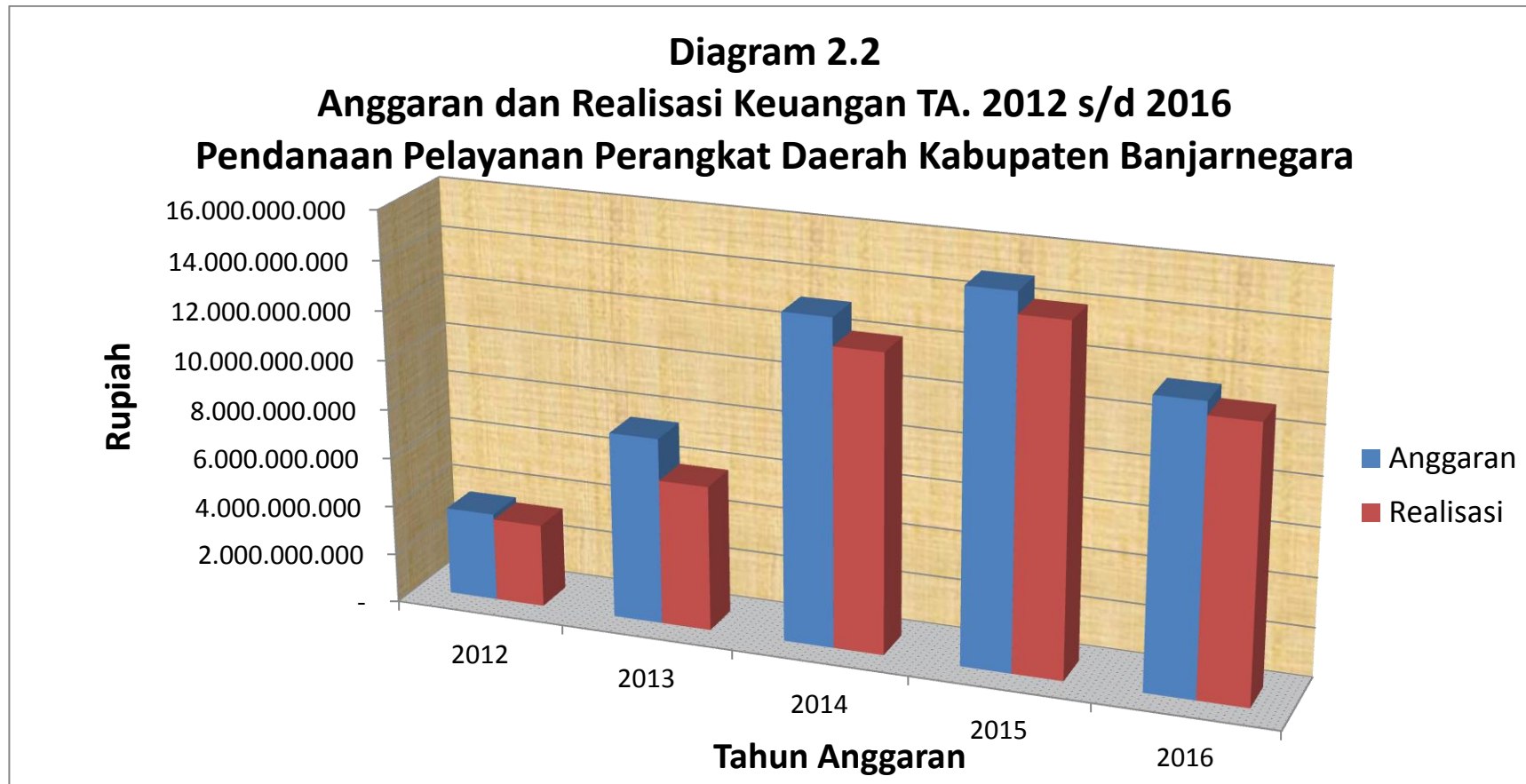
No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	515.700.000	578.328.000	531.622.800	598.015.000	620.055.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216.900.000	598.422.000	251.216.000	714.275.000	752.430.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	25.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	175.000.000	168.600.000	362.646.000	242.500.000
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	150.000.000	375.000.000	448.860.000	420.000.000	630.490.000
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	200.000.000	853.500.000	720.000.000	1.160.000.000	1.044.000.000
7	Program perencanaan sosial dan budaya	-	50.000.000	-	-	-
8	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	-	-	-	-	-
9	Program pengembangan pemasaran pariwisata	425.000.000	865.800.000	1.033.100.000	1.408.100.000	1.633.400.000
10	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.990.000.000	3.860.122.000	9.575.632.200	7.626.856.000	6.081.291.000
11	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	-	2.394.329.000	-
12	Program pengembangan Kemitraan	75.000.000	130.000.000	200.000.000	185.000.000	294.896.000
13	Program Bidang Cipta Karya	-	70.400.000	250.000.000	50.000.000	293.328.000
JUMLAH		3.572.600.000	7.581.572.000	13.204.031.000	14.954.221.000	11.627.390.000

Tabel 2.6
Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	469.575.040	492.146.004	422.143.017	509.592.066	560.042.138
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	216.892.950	595.565.050	250.563.400	712.641.075	746.303.575
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	24.128.300	25.000.000	30.638.500	34.678.000
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	174.373.500	165.585.000	205.446.500	206.463.800
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	150.000.000	336.301.500	448.668.000	419.833.600	629.009.450
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	183.882.500	825.730.000	576.671.050	1.086.480.200	931.341.550
7	Program perencanaan sosial dan budaya	-	47.910.000	-	-	-
8	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	-	-	-	-	-
9	Program pengembangan pemasaran pariwisata	415.515.400	820.610.000	952.809.700	1.328.577.790	1.535.685.650
10	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.856.224.470	2.386.088.351	8.823.872.510	7.454.447.540	5.943.480.564
11	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	-	2.154.556.180	-
12	Program pengembangan Kemitraan	74.351.000	119.897.000	192.861.400	179.060.000	262.392.520
13	Program Bidang Cipta Karya	-	68.670.000	224.387.000	-	240.342.000
JUMLAH		3.366.441.360	5.891.419.705	12.082.561.077	14.081.273.451	11.089.739.247

Tabel 2.7
Rasio dan Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91%	85%	79%	85%	90%	20,24%	19,27%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	99%	246,90%	244,09%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	97%	100%	88%	99%	40,00%	43,72%
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	0%	100%	98%	57%	85%	38,57%	18,40%
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	100%	90%	100%	100%	100%	320,33%	319,34%
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	92%	97%	80%	94%	89%	422,00%	406,49%
7	Program perencanaan sosial dan budaya	0%	96%	0	0	0%	0,00%	0,00%
8	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	0%	0%	0	0	0%	0,00%	0,00%
9	Program pengembangan pemasaran pariwisata	98%	95%	92%	94%	94%	284,33%	269,59%
10	Program pengembangan destinasi pariwisata	93%	62%	92%	98%	98%	205,59%	220,19%
11	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0%	0%	0%	90%	0%	0,00%	0,00%
12	Program pengembangan Kemitraan	99%	92%	96%	97%	89%	293,19%	252,91%
13	Program Bidang Cipta Karya	0%	98%	90%	0%	82%	316,66%	250,00%
JUMLAH		94%	78%	92%	94%	95%	225,46%	229,42%



Pertumbuhan anggaran 2012 - 2015 bernilai positif seiring dengan realisasinya, walaupun nilai realisasi tidak mampu sama dengan jumlah anggaran yang tersedia. Kondisi ini terjadi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian indikator menyebabkan munculnya sisa anggaran dan tidak terambil. Sementara pada tahun 2016 nilai pertumbuhan anggaran bernilai negatif, kondisi ini muncul atas penilaian pencapaian kinerja yang sudah maksimal sehingga tidak lagi membutuhkan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menghadapi tantangan serta memiliki peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang antara lain :

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan, antara lain :

- i. Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya masih rendah, hal ini mempengaruhi industri pariwisata dan stakeholdernya untuk berkembang dengan baik.
- ii. Aksesibilitas menuju dan keluar Banjarnegara amat terbatas, hanya dapat di akses melalui jalan darat (kereta api juga tidak dapat lewat Banjarnegara) hal ini sangat menghambat arus keluar masuk wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata di Banjarnegara.
- iii. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri dan identitas agar tidak menjadi krisis jati diri.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan, antara lain :

- i. Terdapatnya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan / pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
- ii. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan merupakan bagian dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 s/d 2022. Khususnya pada **Misi I** : Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis; **Misi II** : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; serta **Misi III** : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

- iii. Adanya investor (pelaku wisata) yang siap menanamkan investasinya di bidang pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan dan Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi
Non Urusan (Kesekretariatan)	Rendahnya SDM Disparbud	Semakin tingginya standar pendidikan menyebabkan aparatur generasi awal tertinggal tingkat pendidikannya.
Urusan Kepariwisataan	Belum dimanfaatkannya potensi daerah sebagai destinasi utama pariwisata daerah	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata unggulan
	Masih kurangnya program peningkatan sarpras penunjang pariwisata	Kurangnya lokasi obyek wisata yang menjadi primadona kabupaten
	Belum berkembangnya industri pariwisata	Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dan ekraf
	Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran	Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran

	Masih rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata	Masih rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata
	Rendahnya keaktifan dan kualitas kelompok sadar wisata	Rendahnya keaktifan dan kualitas kelompok sadar wisata
Urusan Kebudayaan	Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat	Semakin meningkatnya pengaruh budaya luar yang dapat mengurangi nilai-nilai budaya dan tradisi adat masyarakat
	Hilangnya nilai-nilai dan tradisi dalam masyarakat	Lunturnya nilai tradisional dikenal masyarakat luas
	Kurang pembinaan terhadap penganut tradisi	Lemahnya Pembinaan masyarakat penganut tradisi
	Kurang dikenalnya seni Banjarnegara	Lunturnya kesenian dan perfilma yang di kenal di kabupaten
	Kurang pembinaan terhadap group kesenian, pelaku seni dan adat/ tradisi	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah
	Belum adanya data base dan pegawai / SDM yang menangani bidang kebudayaan di tingkat kecamatan dan kabupaten	Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang, disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap benda cagar budaya
	Kurangnya perhatian dalam pengelolaan museum dan Benda Cagar Budaya (BCB)	belum optimalnya pengelolaan Museum sebagai daya tarik wisata

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang telah di perda-kan dengan nomor 32 tahun 2017, Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. VISI : “Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera”
2. MISI :
 - a. Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis.
 - b. Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
 - c. Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
 - d. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional.
 - e. Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai OPD yang melaksanakan tugas pokok urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan harus mendukung visi dan misi pemerintah daerah terutama pada **misi yang kesatu, kedua, dan ketiga**. Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022 Pimpinan Daerah

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1.1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
		1.2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%
				1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulangan bencana	Menit
		1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka
				1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
		2.2.	Meningkatkan kualitas	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP Kabupaten	Angka

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
	Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		penyelenggaraan pemerintahan daerah		pemerintahan daerah	Banjarnegara	
				2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
				2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggung-jawaban pemerintah desa yang tepat waktu	%
3	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
				3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
		3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
						Nilai Tukar Petani	%
				3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
						3.2.3	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi
		Persentase koperasi aktif	%				

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
				3.2.4.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%
				3.2.5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
				3.2.6.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%
				3.2.7.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%
				3.2.7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
						PDRB per kapita	Rupiah
		3.2.8.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%		
		3.3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	3.3.1.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka
		3.4.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka
		4	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang	4.1.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
	Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional			4.1.2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%
5	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	5.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	5.1.1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
				5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%
				5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
				5.1.4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun
				5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
				5.1.6.	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter/ detik
		5.2.	Meningkatkan penanganan	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas	Persentase penduduk di atas	%

VISI: <i>“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”</i>						
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN
						SATUAN
			masalah kesejahteraan sosial		garis kemiskinan	garis kemiskinan
				5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS
						%

Dari visi dan misi di atas kemudian dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara mendapat bagian mewujudkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1.3.1 Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal dengan indikator berupa nilai indeks kebudayaan yang akan diakomodir melalui program :
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2. Sasaran 2.1.1 Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik dengan indikator berupa nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang akan diakomodir melalui program :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kinerja sektor pariwisata dengan indikator berupa Jumlah kunjungan wisatawan yang akan diakomodir melalui program :
 - a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - b. Program pengembangan destinasi pariwisata
 - c. Program pengembangan Kemitraan
 - d. Program Bidang Cipta Karya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Renstra Kementerian yang menjadi acuan vertikal oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata dan kebudayaan adalah Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus pada Direktorat Jenderal Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sejalan dengan fungsi pengembangan ekonomi kreatif Indonesia, maka renstra OPD juga mengacu pada badan/lembaga setingkat kementerian yaitu Badan Ekonomi Kreatif.

Merujuk pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 yaitu **“Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab”**, maka Visi Pembangunan Bidang Kebudayaan adalah **“Memperkokuh Kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia”**. Visi pembangunan kebudayaan tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Kebudayaan yaitu:

1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;
2. Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa;
3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;
4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;
5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya;
6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan Indonesia;
7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas;
8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Berangkat dari Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan tersebut, telah dirumuskan juga tujuan strategis pembangunan budaya yang mencakup:

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, kualitas museum dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
4. Peningkatan inventarisasi penulisan pemetaan dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, re-aktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya;
5. Peningkatan internalisasi nilai nilai budaya rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa;
6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Sementara itu, merujuk pada Visi dan Misi terkait pariwisata yang termuat dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014 dijelaskan bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Dengan Menggerakkan Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif”** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu :

1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah;
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah;
3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Jika melihat rumusan Misi tersebut, maka yang terkait langsung dengan kepariwisataan adalah Misi I yaitu **Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah.**

Dari Misi I tersebut diuraikan tujuan utama yaitu:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia.

Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan erat kaitannya terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2010-2014 adalah sebesar 6,3–6,8% per tahun; (2) inflasi adalah rata-rata 4–6% per tahun; (3) tingkat pengangguran (terbuka) 5–6% pada akhir tahun 2014; dan (4) tingkat kemiskinan 8–10% pada akhir tahun 2014. Untuk dapat mendukung pencapaian target sasaran ini, maka Kemenparekraf telah menetapkan target Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja sektor kepariwisataan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia. Dengan menggunakan metode atau pendekatan pengeluaran, maka PDB sektor pariwisata dapat diestimasi berdasarkan: (a) besaran konsumsi di sektor pariwisata yang dapat diestimasi melalui jumlah pergerakan wisatawan dan jumlah belanja per hari dari wisatawan tersebut; (b) investasi dapat diestimasi melalui nilai investasi di sektor pariwisata baik yang dilakukan oleh swasta, pemerintah ataupun swadaya masyarakat; (c) belanja negara adalah besaran alokasi belanja negara di sektor pariwisata; dan (d) penerimaan devisa pengeluaran wisman; dan (e) pengeluaran wisman pre dan post trip.

2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia.

World Economic Forum (WEF) setiap tahunnya mengeluarkan *The Travel and Tourism Competitiveness Report* yang digunakan untuk mengukur daya saing kepariwisataan Indonesia dibandingkan dengan 138 negara-negara lain di dunia. Kemenparekraf memegang peran yang sentral khususnya terkait dengan keberlanjutan industri kepariwisataan, prioritas pemerintah terhadap pengembangan kepariwisataan, koordinasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan, mengembangkan daya tarik dan SDM pariwisata, mempersiapkan masyarakat untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik, serta menciptakan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif.

Terakhir, dengan merujuk pada Visi dan Misi Badan Ekonomi Kreatif Indonesia terkait pengembangan ekonomi kreatif yang termuat dalam Renstra Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Visi Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) adalah **“Ekonomi Kreatif Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia”** dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi BEKRAF yaitu membangun ekosistem yang mampu :

1. mendorong penumbuhan usaha baru ekonomi kreatif;
2. meningkatkan nilai tambah produk kreatif dalam perekonomian nasional;
3. menghasilkan produk unggulan ekonomi kreatif yang dikenal dan digemari di pasar global;

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Ekonomi Kreatif seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif yang meningkat dan secara bertahap menjadi lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2. Terwujudnya produk kreatif Indonesia yang dikenal dan digemari di pasar global.

Dengan 2 (dua) tujuan tersebut kemudian dicapai secara lebih kongkret, melalui penetapan sasaran strategis yang terukur secara kuantitatif yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif dengan target 6,75 % pada tahun 2019.
2. Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah serapan tenaga kerja dengan target 17,0 juta orang pada tahun 2019.
3. Nilai Ekspor Produk Kreatif
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah nilai ekspor bruto produk kreatif Indonesia dengan target USD 21,5 miliar pada tahun 2019.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 serta kondisi kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah : **"Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat Yang Berkepribadian Dan Sejahtera"**.

Sementara untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan **misi** Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa;
2. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama;
3. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.

Melalui penetapan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, kemudian dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2013-2018 Dinbudpar Prov. Jateng

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Pusat Budaya Jawa dan Destinasi Pariwisata Utama Menuju Masyarakat yang Berkepribadian dan Sejahtera	I. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya Jawa	I. Melestarikan Nilai-nilai Tradisi Daerah	I. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berkepribadian budaya Jawa melalui pelestarian dan pengembangan tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa (NBSF)
			II. Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah (sepur)
	II. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama	II. Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat	A) Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Tengah
			B) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah
			C) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM.
	III. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab	III. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah	D) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata
			Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	IV. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan, dan administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.	IV. Meningkatkan kualitas rencana bidang kebudayaan dan pariwisata; Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata; Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata; Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien
--	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 perlu untuk dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana disebutkan bahwa Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Disebutkan dalam Dokumen RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 bahwa Kawasan Peruntukan Pariwisata dibagi kedalam 4 kawasan peruntukan pariwisata yaitu :

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam meliputi :
 - a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
 - b. Kawasan Wisata Arung Jeram Sungai Serayu;
 - c. Kawasan Wisata Gunung Lawe;
 - d. Kawasan Wisata Alam Curug Pitu;
 - e. Kawasan Wisata Curug Sikopel;
 - f. Kawasan Wisata Gunung Mandala;
 - g. Kawasan Wisata Pemandian Air Panas;
 - h. Kawasan Wisata Hutan Pinus di Kecamatan Pagedongan; dan
 - i. kawasan pariwisata alam lain yang ditetapkan kemudian.
- (3) Kawasan pariwisata budaya meliputi :
 - a. kawasan Candi Dieng;
 - b. kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok;
 - c. kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan; dan
 - d. kawasan pariwisata budaya lain yang ditetapkan kemudian.
- (4) Kawasan pariwisata buatan meliputi :

- a. kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS);
- b. kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman;
- c. kawasan agrowisata hortikultura; dan
- d. kawasan pariwisata buatan lain yang ditetapkan kemudian.

Arahan perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui program:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;
- b. penyediaan fasilitas penunjang wisata;
- c. pembinaan masyarakat sadar wisata;
- d. peningkatan promosi pariwisata;
- e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan
- f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

3.4.2 Telaahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Telaahan terhadap Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 perlu untuk dilakukan guna melihat kesesuaian dengan rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana disebutkan bahwa RIPARDA disusun dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Adapun tujuan dari RIPARDA adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan ;
2. memudahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan ;
3. memudahkan pengawasan aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah ;
4. mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan ;
5. mewujudkan peran penyelenggara pariwisata secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
6. mewujudkan sistem pembangunan kepariwisataan yang berdaya guna dan berhasil untuk mendukung pelestarian budaya dan terselenggaranya sistem kepariwisataan yang terpadu.

Disebutkan dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

1. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
2. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
3. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
4. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis Bidang Pariwisata yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan kedepan yaitu :

1. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata unggulan.
2. Kurangnya lokasi obyek wisata yang menjadi primadona kabupaten.
3. Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dan ekraf.
4. Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran.
5. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata.
6. Rendahnya keaktifan dan kualitas kelompok sadar wisata.

Isu Isu Strategis Bidang Kebudayaan yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan kedepan yaitu :

1. Semakin meningkatnya pengaruh budaya luar yang dapat mengurangi nilai-nilai budaya dan tradisi adat masyarakat.
2. Lunturnya nilai tradisional dikenal masyarakat luas.
3. Lemahnya Pembinaan masyarakat penganut tradisi.
4. Lunturnya kesenian dan perfilman yang di kenal di kabupaten.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah.
6. Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang, disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap benda cagar budaya.
7. Belum optimalnya pengelolaan Museum sebagai daya tarik wisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Pimpinan Daerah, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

1. **Tujuan 1** : Meningkatkan kualitas pariwisata

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator berupa :
 - Jumlah kunjungan wisatawan
 - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
- b. Berkembangnya destinasi pariwisata dengan indikator berupa :
 - Prosentase peningkatan rehabilitasi/pembangunan obyek wisata.

2. **Tujuan 2** : Lestarinya seni dan budaya daerah

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- a. Berkembangnya seni dan budaya daerah dengan indikator berupa :
 - Persentase kelompok seni budaya yang aktif.
- b. Lestarinya bangunan cagar budaya dengan indikator berupa :
 - Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik.

3. **Tujuan 3** : Terwujudnya pelayanan prima

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- a. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan indikator berupa :
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kualitas pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	1.142.308	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3%	3%	3%	3%	3%
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	500.000.000	500.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000
	Berkembangnya destinasi pariwisata	Prosentase peningkatan rehabilitasi/pembangunan obyek wisata	25	25	25	25	25
Lestarinya seni dan budaya	Berkembangnya seni dan budaya daerah	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
	Lestarinya bangunan cagar budaya	Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,5	80	81	81	82

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan promosi melalui media cetak dan elektronik (website dan iklan TV, promosi di koran, pemasangan baliho dan pembuatan kalender event), serta optimalisasi SDM pengelola TIC dalam penyebarluasan informasi melalui IT
2. Meningkatkan jumlah pelaku wisata yang professional dan terstandarisasi melalui program fasilitasi dan pelatihan
3. Meningkatkan keaktifan dan kualitas Pokdarwis melalui program pembinaan sosialisasi, dan bintek
4. Meningkatkan program pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan objek wisata
5. Meningkatkan pelayanan dan kualitas destinasi wisata baru dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada
6. Mengembangkan objek destinasi pariwisata unggulan melalui peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan obyek
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya lokal
8. Melibatkan masyarakat dan pemangku adat di dalam melestarikan nilai-nilai budaya

9. Penyusunan informasi sejarah penting daerah dengan memperkaya materi / dokumen sejarah kabupaten.
10. Melakukan pengkajian untuk menyempurnakan perbup dalam upaya peningkatan perlindungan benda cagar budaya serta meningkatkan pengelolaan Museum.
11. Revitalisasi Pelayanan.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Pengembangan TIC dan peningkatan promosi dan pemasaran objek wisata dengan prioritas pada obyek wisata unggulan daerah
2. Penetapan, penyiapan dan pelaksanaan standarisasi pelaku wisata
3. Peningkatan pembinaan dan pengiriman kelompok sadar wisata pada event nasional
4. Peningkatan program pariwisata ekonomi kreatif, hunian (home stay) dan jasa pariwisata
5. Peningkatan program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
6. Peningkatkan penataan objek destinasi pariwisata unggulan dan pembangunan obyek wisata potensial (Wisata Air, dan Wisata Agro)
7. Pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya difokuskan pada adat yang hampir punah
8. Peningkatan festival dan kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat luas
9. Penyusunan dokumen dan penguatan sejarah daerah
10. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilik BCB, pelestarian BCB di Museum, dan peningkatan manajemen pengelolaan museum
11. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Keterkaitan strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

VISI : "Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera"				
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pariwisata	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan promosi melalui media cetak dan elektronik (website dan iklan TV, promosi di koran, pemasangan baliho dan pembuatan kalender event), serta optimalisasi SDM pengelola TIC dalam penyebarluasan informasi melalui IT Meningkatkan jumlah pelaku wisata yang professional dan terstandarisasi melalui program fasilitasi dan pelatihan Meningkatkan keaktifan dan kualitas Pokdarwis melalui program pembinaan sosialisasi, dan bintek Meningkatkan program pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan objek wisata	Pengembangan TIC dan peningkatan promosi dan pemasaran objek wisata dengan prioritas pada obyek wisata unggulan daerah Penetapan, penyiapan dan pelaksanaan standarisasi pelaku wisata Peningkatan pembinaan dan pengiriman kelompok sadar wisata pada event nasional Peningkatan program pariwisata ekonomi kreatif, hunian (home stay) dan jasa pariwisata

		b. Berkembangnya destinasi pariwisata	Meningkatkan pelayanan dan kualitas destinasi wisata baru dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada Mengembangkan objek destinasi pariwisata unggulan melalui peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan obyek	Peningkatan program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata Peningkatkan penataan objek destinasi pariwisata unggulan dan pembangunan obyek wisata potensial (Wisata Air, dan Wisata Agro)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Lestarinya seni dan budaya daerah	a. Berkembangnya seni dan budaya daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya lokal Melibatkan masyarakat dan pemangku adat di dalam melestarikan nilai-nilai budaya Penyusunan informasi sejarah penting daerah dengan memperkaya materi / dokumen sejarah kabupaten	Pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya difokuskan pada adat yang hampir punah Peningkatan festival dan kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat luas Penyusunan dokumen dan penguatan sejarah daerah
		b. Lestarinya bangunan cagar budaya	Melakukan pengkajian untuk menyempurnakan perbup dalam upaya peningkatan perlindungan benda cagar budaya serta meningkatkan pengelolaan Museum	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilik BCB, pelestarian BCB di Museum, dan peningkatan manajemen pengelolaan museum

Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Revitalisasi pelayanan	Peningkatan tata kelola pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program :

- Persentase administrasi perkantoran yang terlayani
- 1. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 3. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 4. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- 5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja program :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
- 6. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 7. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 9. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 10. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 11. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 12. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator kinerja program :

- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun
- 13. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja program :

- Persentase pengembangan SDM Aparatur

14. Kegiatan Diklat Pengembangan Aparatur

e. Program Pengembangan Nilai Budaya

Indikator kinerja program :

- Pengembangan Kelompok Seni Budaya Banjarnegara

15. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

16. Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

17. Kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar

f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator kinerja program :

- Pelestarian Benda Cagar Budaya Banjarnegara

18. Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

19. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

20. Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata

g. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya

Indikator kinerja program :

- ...

21. Kegiatan Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Indikator kinerja program :

- Pentas budaya dalam dan luar daerah

22. Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

23. Kegiatan Penyelenggaraan dialog kebudayaan

24. Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

25. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

i. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Indikator kinerja program :

- Presentase kunjungan wisatawan
- Presentase pendapatan pariwisata

26. Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

27. Kegiatan pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

28. Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

29. Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

30. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

31. Kegiatan pengembangan statistik wisata terpadu

32. Kegiatan Pemilihan duta wisata

33. Kegiatan pameran promosi pariwisata

34. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan event pariwisata

35. Kegiatan fasilitasi forum pariwisata

j. Program pengembangan destinasi pariwisata

Indikator kinerja program :

- Pengembangan obyek / destinasi tertata / terbangun
- Pembangunan fasilitas pendukung destinasi

36. Kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan

37. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

38. Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

39. Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata

40. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT

k. Program pengembangan Kemitraan

Indikator kinerja program :

- Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata.

41. Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.

42. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

43. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

l. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja program :

- Pemenuhan tiket wisata.

44. Kegiatan pengelolaan benda berharga.

m. Program bidang cipta karya

Indikator kinerja program :

- Penyediaan dokumen perencanaan destinasi

45. Kegiatan penyusunan DED prasarana wilayah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
Meningkatkan kualitas pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Jumlah kunjungan wisatawan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Presentase kunjungan wisatawan				1	1	1	1	1	1	
		2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	1 Pameran Promosi Pariwisata	Jumlah pelaksanaan pameran promosi pariwisata	Kali	5	3	4	0	0	0	0	0	4
		3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata		Jumlah daerah tujuan promosi	Lokasi	4	3	3	0	0	0	0	0	3
			2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah pelaksanaan survey IKM	Kali	6	6	8	0	0	0	0	0	8
			Program pengembangan pemasaran pariwisata	Presentase pendapatan pariwisata				1	1	1	1	1	1	
			3 Pemilihan duta wisata	Jumlah penyelenggaraan Pemilihan duta wisata kabupaten	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	6

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
				Jumlah peserta pemilihan duta wisata	orang	76	76	60	30	30	30	30	30	210
			4 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah pelaksanaan roadshow / travel dialog / famtrip	Kali	6	3	2	1	1	1	1	1	7
				Jumlah penyediaan material promosi	Expl.	25.000	16.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000
				Jenis material promosi	Jenis	5	6	3	1	1	1	1	1	8
				Jumlah Pengunjung Obyek Wisata pemda	orang	644.619	761.913	786.150	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000	4.486.150
				Jumlah Pendapatan Obyek Wisata pemda	Rp.	5.593.953.000	7.153.833.000	8.243.798.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.100.000.000	8.150.000.000	48.493.798.000
				Jumlah event pariwisata	Kegiatan	2	1	9	2	2	2	2	3	20
			6 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Pemeliharaan web site pariwisata	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Jumlah penulisan berita di web pariwisata	Kali	84	84	84	25	25	25	25	25	209
			7 Pengembangan statistik wisata	Jumlah dokumen data pariwisata	Buku	100	100	200	400	400	450	450	500	2400

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
			terpadu											
			8 Fasilitas Forum Pariwisata	Jumlah fasilitas / sosialisasi dengan stake holder pariwisata	Kali	4	2	5	3	4	4	5	5	26
			9 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah pelaksanaan kerjasama pariwisata	Kali	4	4	6	8	8	8	10	10	50
			10 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah wisatawan obyek wisata pemda ter-asuransi	Orang / *)Tahun	644 .619	761 .913	786 .150	700 .000	*) 1	1	1	1	1
			Program pengembangan Kemitraan	Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata				1	1	1	1	1	1	
			11 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pembinaan / pelatihan pariwisata	Kali	3	3	5	5	5	5	5	6	31

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
			13 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Pelatihan / pembinaan masyarakat desa wisata	Kali	4	4	5	5	5	5	5	6	31
	Berkembangnya destinasi pariwisata	Prosentase peningkatan daya saing obyek wisata	Program Bidang Cipta Karya	Penyediaan dokumen perencanaan destinasi				2	1	1	1	1	1	
			14 Penyusunan DED Prasarana Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata	Dokumen	0	2	2	1	1	1	1	1	7
			Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan obyek / destinasi tertata / terbangun				5	1	1	1	1	1	
			15 Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Situs, Asset, dan Fasilitas KWDT	Paket	4	5	6	2	2	2	2	3	17
			16 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata			4	6	0						0
				Ketersediaan Lahan	M ²	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
				Pengembangan Obyek Wisata										
			17 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Penyelenggaraan Pekan Lebaran	Lokasi	2	2	2	1	1	1	1	1	7
				Jumlah penyelenggaraan Showbiz obyek wisata	Kali	30	57	36	30	25	25	25	25	166
			Program pengembangan destinasi pariwisata	Pembangunan fasilitas pendukung destinasi				1	2	2	2	2	2	
			18 Pengembangan daerah tujuan wisata	Tersedianya fasilitas pengelola dan fasum obyek wisata potensial	Paket	2	0	2	0	0	0	0	0	2
			19 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT TRMS	Tersedianya peralatan perlengkapan operasionalisasi UPT	Tahun	1	1	1	0	0	0	0	0	1
			20 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT	Tersedianya peralatan perlengkapan operasionalisasi UPT	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Lestarnya seni dan budaya	Berkembangnya seni dan	Persentase kelompok seni	Program Pengembangan Nilai	Pengembangan Kelompok Seni				1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
	budaya daerah	budaya yang aktif	Budaya	Budaya Banjarnegara										
			21 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan siaran radio Banyumasan	Kali	30	21	12	0	0	0	0	0	12
			22 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah bantuan kelompok seni	Group	0	0	0	20	20	20	20	20	100
			23 Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar	Jumlah Penyelenggaraan apresiasi pelajar	Kali	40	21	1	1	1	1	1	1	6
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelestarian Benda Cagar Budaya Banjarnegara			73	73	73	35	35	35	35	
			24 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah pelestarian adat budaya Banjarnegara	Kegiatan	8	9	8	8	8	8	8	8	48
			25 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Benda Cagar Budaya terpelihara di Banjarnegara	Paket	0	2	1	2	2	2	2	2	11

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
			26 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Pentas seni budaya Banjarnegara ke TMII	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	b. Lestarinya bangunan cagar budaya	Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya			0	0	0	0	1	0	0	0	
			27 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah		Kali	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pentas budaya dalam dan luar daerah				10	6	6	6	6	6	
			28 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Pentas seni budaya Banjarnegara di daerah	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	12
			29 Penyelenggaraan dialog kebudayaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah Pentas seni budaya Banjarnegara ke luar daerah	Kali	4	4	3	3	3	2	2	2	15

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
			31 Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumah fasilitas festival seni dan budaya	Kali	5	2	4	3	3	3	3	3	19
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani				1	1	1	1	1	1	
			32 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembiayaan rekening air, listrik, telepon, internet	rekening	180	192	60	60	60	60	60	60	360
			33 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang memiliki Honorarium	orang	144	144	144	144	144	144	144	144	864
			34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah terpenuhinya kebutuhan bahan pembersih kantor	Bulan	0	6	12	6	6	6	6	6	42
			35 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	Bulan	12	12	12	6	6	6	6	6	42
			36 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	Jumlah PTT dan THL memiliki honorarium	orang	17	26	26	26	26	26	26	26	156

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi				1	1	1	1	1	1	
			37 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor baru	Jenis	2	4	8	2	2	2	2	2	18
			38 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor baru	Jenis	2	6	4	2	2	2	2	2	14
			39 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dipelihara	Bulan	3	4	12	6	6	6	6	6	42
			40 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dipelihara	Unit	0	0	4	2	2	2	2	2	14
			41 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	5	5	4	0	0	0	0	0	4
			42 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			43 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						K	K	K	K	K	K	K	K	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun				1	1	1	1	1	1	
			44 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Jenis	0	4	2	2	2	2	2	2	12
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengembangan SDM Aparatur				0,1	0	0	0	0	0	
			45 Diklat Pengembangan Aparatur	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur	Orang	0	0	30	0	0	0	0	0	30
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan tiket wisata				1	1	1	1	1	1	
			46 Pengelolaan Benda Berharga	Tersedianya tiket wisatawan masuk obyek wisata pemda	Tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	6

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kualitas pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Jumlah kunjungan wisatawan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	264 .484.200	270 .646.500	252 .856.500	-	-	-	-	-	252 .856.500
			1 Pameran Promosi Pariwisata	245 .555.000	239 .000.000	208 .886.500	-	-	-	-	-	208 .886.500
		2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	18 .929.200	31 .646.500	43 .970.000	-	-	-	-	-	43 .970.000
			Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.064 .093.590	1.265 .039.150	1.629 .521.000	800 .000.000	880 .000.000	968 .000.000	1.064 .800.000	1.171 .280.000	6.513 .601.000
		3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	3 Pemilihan duta wisata	138 .000.000	200 .000.000	198 .800.000	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	809 .310.000
			4 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	454 .783.190	526 .591.150	487 .257.000	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	1.097 .767.000
			5 Fasilitas Penyelenggaraan Event Pariwisata	183 .972.500	146 .567.000	488 .663.000	200 .000.000	220 .000.000	242 .000.000	266 .200.000	292 .820.000	1.709 .683.000
			6 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	74 .578.000	148 .798.000	155 .055.000	25 .000.000	27 .500.000	30 .250.000	33 .275.000	36 .602.500	307 .682.500
			7 Pengembangan statistik wisata terpadu	19 .850.000	24 .384.000	29 .025.000	50 .000.000	55 .000.000	60 .500.000	66 .550.000	73 .205.000	334 .280.000
			8 Fasilitas Forum Pariwisata	45 .697.400	53 .723.500	97 .816.000	75 .000.000	82 .500.000	90 .750.000	99 .825.000	109 .807.500	555 .698.500
			9 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	64 .712.500	82 .475.500	82 .905.000	150 .000.000	165 .000.000	181 .500.000	199 .650.000	219 .615.000	998 .670.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			10 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	82 .500.000	82 .500.000	90 .000.000	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	700 .510.000
			Program pengembangan Kemitraan	179 .060.000	262 .392.520	205 .890.000	200 .000.000	220 .000.000	242 .000.000	266 .200.000	292 .820.000	1.426 .910.000
			11 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	81 .400.000	115 .526.600	110 .720.000	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	721 .230.000
			13 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	97 .660.000	146 .865.920	95 .170.000	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	705 .680.000
	Berkembangnya destinasi pariwisata	Prosentase peningkatan daya saing obyek wisata	Program Bidang Cipta Karya	-	240 .342.000	29 .495.000	200 .000.000	220 .000.000	242 .000.000	266 .200.000	292 .820.000	1.250 .515.000
			14 Penyusunan DED Prasarana Wilayah	-	240 .342.000	29 .495.000	200 .000.000	220 .000.000	242 .000.000	266 .200.000	292 .820.000	1.250 .515.000
			Program pengembangan destinasi pariwisata	7.070 .455.680	3.615 .792.800	3.575 .462.440	1.250 .000.000	1.375 .000.000	1.512 .500.000	1.663 .750.000	1.830 .125.000	11.206 .837.440
			15 Pengembangan objek pariwisata unggulan	2.785 .265.000	1.210 .603.000	3.176 .165.940	1.000 .000.000	1.100 .000.000	1.210 .000.000	1.331 .000.000	1.464 .100.000	9.281 .265.940
			16 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3.957 .690.680	2.000 .845.750			-	-	-	-	-
			17 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	327 .500.000	404 .344.050	399 .296.500	250 .000.000	275 .000.000	302 .500.000	332 .750.000	366 .025.000	1.925 .571.500
			Program pengembangan destinasi pariwisata	2.538 .548.040	2.327 .687.764	2.862 .787.725	450 .000.000	495 .000.000	544 .500.000	598 .950.000	658 .845.000	5.610 .082.725

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			18 Pengembangan daerah tujuan wisata	676 .977.500	-	433 .292.000	-	-	-	-	-	433 .292.000
			19 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT TRMS	1.584 .395.540	1.730 .056.576	1.724 .889.626	-	-	-	-	-	1.724 .889.626
			20 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT	277 .175.000	597 .631.188	704 .606.099	450 .000.000	495 .000.000	544 .500.000	598 .950.000	658 .845.000	3.451 .901.099
Lestarnya seni dan budaya	Berkembangnya seni dan budaya daerah	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Program Pengembangan Nilai Budaya	205 .446.500	206 .463.800	135 .469.600	275 .000.000	302 .500.000	332 .750.000	366 .025.000	402 .627.500	1.814 .372.100
			21 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	50 .000.000	44 .115.000	57 .751.000	-	-	-	-	-	57 .751.000
			22 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	-	-	-	200 .000.000	220 .000.000	242 .000.000	266 .200.000	292 .820.000	1.221 .020.000
			23 Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar	155 .446.500	162 .348.800	77 .718.600	75 .000.000	82 .500.000	90 .750.000	99 .825.000	109 .807.500	535 .601.100
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	419 .833.600	629 .009.450	1.004 .961.700	725 .000.000	797 .500.000	877 .250.000	964 .975.000	1.061 .472.500	5.431 .159.200
			24 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	260 .000.000	395 .187.150	742 .431.500	500 .000.000	550 .000.000	605 .000.000	665 .500.000	732 .050.000	3.794 .981.500
			25 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	-	74 .972.800	41 .436.000	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	651 .946.000
			26 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	159 .833.600	158 .849.500	221 .094.200	125 .000.000	137 .500.000	151 .250.000	166 .375.000	183 .012.500	984 .231.700
	b. Lestarnya bangunan	Persentase benda cagar	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	cagar budaya	budaya dalam kondisi baik	27 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.086 .480.200	931 .341.550	618 .274.800	400 .000.000	440 .000.000	484 .000.000	532 .400.000	585 .640.000	3.060 .314.800
			28 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	144 .212.700	124 .645.100	130 .235.800	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	740 .745.800
			29 Penyelenggaraan dialog kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30 Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah	423 .967.500	410 .721.450	341 .459.000	300 .000.000	330 .000.000	363 .000.000	399 .300.000	439 .230.000	2.172 .989.000
			31 Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	518 .300.000	395 .975.000	146 .580.000	-	-	-	-	-	146 .580.000
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509 .592.066	560 .042.138	933 .544.900	885 .000.000	973 .500.000	1.070 .850.000	1.177 .935.000	1.295 .728.500	6.336 .558.400
			32 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	92 .021.316	32 .274.128	53 .013.900	90 .000.000	99 .000.000	108 .900.000	119 .790.000	131 .769.000	602 .472.900
			33 Penyediaan jasa administrasi keuangan	51 .120.000	58 .320.000	61 .200.000	66 .000.000	72 .600.000	79 .860.000	87 .846.000	96 .630.600	464 .136.600
			34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	9 .815.000	20 .120.000	20 .000.000	22 .000.000	24 .200.000	26 .620.000	29 .282.000	142 .222.000
			35 Penyediaan bahan logistik kantor	134 .705.750	159 .883.510	277 .392.000	150 .000.000	165 .000.000	181 .500.000	199 .650.000	219 .615.000	1.193 .157.000
			36 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	231 .745.000	299 .749.500	521 .819.000	559 .000.000	614 .900.000	676 .390.000	744 .029.000	818 .431.900	3.934 .569.900
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	712 .641.075	746 .303.575	862 .727.797	200 .000.000	220 .000.000	242 .000.000	266 .200.000	292 .820.000	2.083 .747.797

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			37 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	96 .500.000	358 .600.000	403 .573.147	50 .000.000	55 .000.000	60 .500.000	66 .550.000	73 .205.000	708 .828.147
			38 Pengadaan peralatan gedung kantor	198 .250.000	191 .937.000	87 .005.000	50 .000.000	55 .000.000	60 .500.000	66 .550.000	73 .205.000	392 .260.000
			39 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43 .725.000	100 .630.000	209 .441.000	50 .000.000	55 .000.000	60 .500.000	66 .550.000	73 .205.000	514 .696.000
			40 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	112 .708.650	50 .000.000	55 .000.000	60 .500.000	66 .550.000	73 .205.000	417 .963.650
			41 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75 .412.075	95 .136.575	50 .000.000	-	-	-	-	-	50 .000.000
			42 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			43 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	298 .754.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30 .638.500	34 .678.000	58 .009.000	20 .000.000	22 .000.000	24 .200.000	26 .620.000	29 .282.000	180 .111.000
			44 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30 .638.500	34 .678.000	58 .009.000	20 .000.000	22 .000.000	24 .200.000	26 .620.000	29 .282.000	180 .111.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	79 .812.500	-	-	-	-	-	79 .812.500
			45 Diklat Pengembangan Aparatur	-	-	79 .812.500	-	-	-	-	-	79 .812.500
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	-	155 .392.600	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	765 .902.600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Akhir Renstra
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			46 Pengelolaan Benda Berharga	-	-	155 .392.600	100 .000.000	110 .000.000	121 .000.000	133 .100.000	146 .410.000	765 .902.600
J U M L A H				14.081 .273.451	11.089 .739.247	12.404 .205.562	5.505 .000.000	6.055 .500.000	6.661 .050.000	7.327 .155.000	8.059 .870.500	46.012 .781.062

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.494.905	1.585.477	1.142.308	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	13,12	6,04	3	3	3	3	3	3
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Ribu Rupiah	1.559.880	1.089.965	500.000.000	500.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000
4	Prosentase pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan obyek wisata	%	25	25	25	25	25	25	25	25
5	Persentase kelompok seni budaya yang	%	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	aktif									
6	Persentase benda cagar budaya dalam kondisi baik	%	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
7	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,46	79,42	78,5	80	81	81	82	82

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah dokumen resmi perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022. Perubahan kondisi faktor internal maupun eksternal yang begitu reaktif dan dinamis memungkinkan untuk berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target-target yang tercantum dalam dokumen ini, untuk itu perubahan atau gerakan ekstrim menjadi sangat dimungkinkan guna dapat mereview dan mencapai target yang telah dituliskan dalam dokumen perencanaan ini.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Sesuai dengan kewenangannya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara merupakan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengawal, mengarahkan, dan mengendalikan kinerja dinas yang dipimpinnya sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai. Dukungan dan sumbang saran dari semua pihak sangat diharapkan agar pelaksanaan dan pencapaian target dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk menjadi pedoman dan arah bagi pencapaian kinerja dinas selama tahun 2017 – 2022. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi semua pihak dalam membuat perencanaan program dan kegiatan selama tahun 2017-2022 sehingga dapat memberikan kontribusi dan partisipasi berarti bagi pencapaian visi Kabupaten Banjarnegara yaitu **“Banjarnegara Bermartabat Dan Sejahtera”**.



Banjarnegara